

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perlindungan Konsumen

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses perbuatan melindungi, sedangkan yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (Negara)

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>8</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa ada dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum yang represif.<sup>9</sup> Perlindungan tidak hanya berdasarkan pada hukum tertulis tetapi termasuk juga hukum tidak

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti:Jakarta, 2006) halaman 20.

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*,(Surabaya:Percetakan M2 print, Edisi Khusus,2007)hal.2

tertulis dengan harapan ada jaminan terhadap benda yang dimiliki dalam menjalankan hak dan kewajiban. Hadjon menjelaskan 2 macam perlindungan hukum bagi rakyat tersebut, yaitu:<sup>10</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir apabila terjadi sengketa atau pelanggaran, melalui prosedur peradilan, baik peradilan umum maupun di luar peradilan (penyelesaian sengketa alternatif)

**2. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

---

<sup>10</sup>*Ibid* hal.8

Pengertian perlindungan konsumen dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Meskipun undang-undang ini di sebut sebagai undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak di tentukan oleh para pelaku usaha. Hal tersebut terjadi karena seringkali konsumen menjadi objek kewenangan para pelaku usaha sehingga perlindungan terhadap konsumen lebih di tonjolkan. Kalimat “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” dalam rumusan pengertian perlindungan konsumen diatas, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya untuk kepentingan perlindungan konsumen<sup>11</sup>

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, pada dasarnya adalah hubungan timbal balik seperti perjanjian jual beli. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengakibatkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Perlindungan hukum terhadap konsumen terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan

---

<sup>11</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2007), Halaman 1.

efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumen yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.

Terhadap masalah tersebut organisasi dunia seperti PBB pun tidak kurang perhatiannya, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39/248 Tahun 1985. Dalam resolusi ini kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi:<sup>12</sup>

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen ;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka peraturan-peraturan mengenai perlindungan konsumen akhirnya terunifikasi.

---

<sup>12</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ( Sinar Grafika: Jakarta, 2011) halaman 4.

Dengan adanya UUPK, maka praktek-praktek yang merugikan konsumen akan dikenakan sanksi. Dengan kondisi demikian, kepentingan konsumen dapat terlindungi dari praktek-praktek yang merugikan pihaknya melalui hak gugat yang dimiliki konsumen.

### 3. Asas Perlindungan Konsumen

Ada sejumlah asas yang terkandung di dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah berdasarkan 5 asas, yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah:<sup>13</sup>

#### a. Asas manfaat

Mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini mengkhendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum

---

<sup>13</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti Bandung 2014), Halaman

perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

b. Asas keadilan

Asas ini mengkehendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Oleh karena itu, UUPK mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

c. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini mengkehendaki agar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh mamfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Pengaturan diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Tidak ada salah satu yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar pada pihak lain.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang dan/atau jasa yang di konsumsi atau di gunakan. Asas ini mengkehendaki adanya jaminan hukum

bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu di dalam UUPK terdapat sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.


e. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksud agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya UUPK mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung dalam undang-undang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Negara bertugas dan menjamin terlaksananya UUPK sesuai dengan bunyinya.

**4. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

- 
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
  - c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
  - d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
  - e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
  - f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen**

### **1. Pengertian Konsumen**

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi dimana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang menggunakan barang. Begitu pula kamus



bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen<sup>14</sup>

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha,<sup>15</sup> yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperjual-belikan lagi<sup>16</sup> menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Dalam definisi yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. setiap orang, pengertian orang disini mencakup badan usaha dengan mencakup makna yang lebih luas.
- b. pemakai, sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, kata pemakai menekankan pada konsumen akhir.

---

<sup>14</sup> Az. Nasution, *Op.cit.* halaman 3

<sup>15</sup> Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, makalah pada symposium aspek-aspek hukum masalah perlindungan konsumen, BPHN, 16-18 Oktober 1980 (Binacipta: Jakarta, 1980), halaman 57.

<sup>16</sup> Az. Nasution, *Iklan Dan Konsumen ( Tinjauan Dari Sudut Hukum dan Perlindungan Konsumen)*, Dalam Manajemen dan Usahawan Indonesia, nomor 3, thn.xxiii, (LPM FE-UI, Jakarta, 1994), Halaman 23.

- c. Barang dan jasa, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengartikan barang sebagai “setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat di habiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, atau dimanfaatkan oleh konsumen” pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengartikan jasa sebagai “setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”
- d. Yang tersedia dalam masyarakat, barang dan jasa yang ditawarkan pada masyarakat hendaknya tersedia dipasaran
- e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain.

Pengertian konsumen didalam KUHPerdata sendiri tidak dijelaskan secara jelas, hanya saja KHUPerdata menggunakan istilah pembeli (Pasal 1457 dan seterusnya), penyewa (Pasal 1548 dan seterusnya), peminjam pakai (Pasal 1740 dan seterusnya) dan lain-lain. Di dalam KUHD menggunakan tertanggung, penumpang, kesemuanya memang dimaksudkan sebagai konsumen pengguna barang dan/atau jasa, akan tetapi dalam peraturan perundang-

undangan itu tidak jelas apakah mereka konsumen antar atau konsumen akhir<sup>17</sup>

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka jenis-jenis konsumen dapat dibagi menjadi:<sup>18</sup>

- a. konsumen umum, adalah setiap orang yang memakai atau menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu
- b. konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa lalu memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan komersial
- c. konsumen akhir, adalah konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa dengan tidak bertujuan untuk diperdagangkan kembali

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya

---

<sup>17</sup> Az.Nasution, *Konsumen Dan Hukum Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: pusaka sinar harapan,1995), Halaman 132.

<sup>18</sup> AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*,(Jakarta: Daya Widya,1999), Halaman 13.

adapun untuk memelihara/merawat harta bendanya.<sup>19</sup> Maka yang menjadi pengaturan dari undang-undang perlindungan konsumen adalah konsumen akhir. Definisi yang terkanung di dalamnya sama dengan pengertian yang diberikan oleh ahli hukum Belanda, yakni konsumen disebut sebagai pemakai produk terakhir, yang disebut sebagai *uitendelijke gebruiker van goederen diessen*<sup>20</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya<sup>21</sup>

Hak hukum adalah hak yang bersumber, baik dari hukum maupun perjanjian itu dibedakan menjadi hak kebendaan dan hak perorangan. Hak kebendaan berkaitan dengan penguasaan langsung suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang, misalnya, hak milik. Sedangkan hak perorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Dalam hukum Romawi,

---

<sup>19</sup> *ibid*

<sup>20</sup> N.H.T.Siahaan, halaman 25

<sup>21</sup> Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Liberty, Yogyakarta, 1986), Halaman 40

keduanya disebut dengan *actiones in rem* untuk tuntutan kebendaan dan *actiones in personam* untuk tuntutan perseorangan<sup>22</sup>

Seiring dengan keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen, maka mulailah dipikirkan kepentingan-kepentingan apa dari konsumen yang perlu mendapatkan perlindungan. Kepentingan-kepentingan itu dapat dirumuskan dalam bentuk hak.

Presiden Amerika Serikat Jhon F. Kennedy dalam pidatonya di hadapan kongres Amerika Serikat pada tahun 1962, pada waktu mengemukakan gagasan tentang perlunya perlindungan konsumen, beliau menyebutkan empat hak konsumen yang perlu mendapat perlindungan secara hukum yaitu:

1. hak memperoleh keamanan(*the right to safety*)
2. hak memilih(*the right to choose*)
3. hak mendapat informasi (*the right to be informed*)
4. hak untuk didengar(*the right to be heard*)<sup>23</sup>

Didalam pendoman perlindungan konsumen yang dikeluarkan perserikatan bangsa-bangsa ( *UN-Guidelines for consumer protection*) melalui resolusi PBB No. 39/284 pada April 1985, pada bagian II tentang prinsip-prinsip umum, Nomor 3 dikemukakan bahwa

---

<sup>22</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan xxii, intermasa, Jakarta, halaman 63.


<sup>23</sup> Mariam Darus, *Op.cit*, halaman 61.

kebutuhan-kebutuhan konsumen yang dapat dilindungi oleh setiap negara di dunia adalah :

1. perlindungan dari barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan dan keamanan konsumen
2. perlindungan kepentingan-kepentingan ekonomis konsumen
3. hak konsumen untuk mendapatkan informasi sehingga mereka dapat memilih sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya
4. pendidikan konsumen
5. tersediannya ganti rugi bagi konsumen
6. kebebasan dalam membentuk lembaga konsumen atau lembaga lain yang sejenis dan memberikan kesempatan bagi lembaga-lembaga tersebut untuk mengemukakan pandangan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

- 
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan
  - c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
  - d. hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
  - e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
  - f. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
  - g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
  - h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
  - i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di samping hak-hak dalam Pasal 4 UUPK, Juga terdapat hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 UUPK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha,

kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pekaku usaha dapat diliat sebagai hak konsumen.

Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. membayar sesuai nilai tukar yang disepakati
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha**

#### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasan



undang-undang ini yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, distributor, dan lain-lain.

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan/jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional,<sup>24</sup> yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan/atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen.<sup>25</sup>

Produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ketangan konsumen. Dengan kata lain, dalam konteks perlindungan konsumen, produsen diartikan secara luas. Contohnya, dalam hubungan dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen. Mereka itu adalah pabrik, distributor, eksportir atau importir, dan pengecer, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangan di Beberapa Negara*, makalah penataran hukum perikatan, ujung pandang, 1989, halaman 2.

<sup>25</sup> Harry duintjer tebbenes, 1980, *international product liability*, sijthoff 7 noordhoff international publisher, Netherlands. Sebagai Mana di Kutip Dalam Buku, Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti Bandung 2014), Halaman 4

<sup>26</sup> Janus sidablok, *Op.cit* halaman 71

Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *directive*, pengertian “produsen” meliputi:<sup>27</sup>

1. pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya
2. produsen bahan mentah atau komponen suatu produk
3. siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menempatkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang di timbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.<sup>28</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**


Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit* halaman 41

<sup>28</sup> Janus sidablok, *Op.cit.*, halaman17.


- 
- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang di perdagangkan
  - b. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik
  - c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
  - d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
  - e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya

tampak bahwa pokok pokok hak dari pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. menerima pembayaran
- b. mendapat perlindungan hukum
- c. membela diri
- d. rehabilitasi

Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen adalah:

- a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatannya

- 
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
  - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
  - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
  - e. memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
  - f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kerugian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian

### **3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Tanggung jawab pelaku usaha sesuai Pasal 19 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian

konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan

- 2) ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- 4) pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- 5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

## **D. Tinjauan Umum Mengenai Badan Pengawas Obat Dan Makanan**

### **1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Balai POM Republik Indonesia**

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. BPOM melakukan tugasnya dikordinasikan oleh Menteri Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001, tugas utama BPOM adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tugas Balai besar / Balai POM (unit pelaksana teknis) berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, unit pelaksanaan teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Adapun berdasarkan Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM mempunyai fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan
2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan
3. Kordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM
4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan
5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan,persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM memiliki kewenangan:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya

4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pendoman peredaran obat dan makanan
5. Pemberi izin dan pengawasan industri farmasi
6. Penetapan pendoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

## **E. Tinjauan Umum Mengenai Obat Tradisional dan Bahan Kimia Obat**

### **1. Pengertian Obat**

Obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelaian badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan, termasuk memperindah tubuh atau bagian tubuh manusia

Meskipun obat dapat menyembuhkan penyakit tetapi masih banyak juga orang yang menderita akibat keracunan obat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa obat dapat bersifat sebagai obat dan dapat juga bersifat sebagai racun. Obat akan bersifat sebagai obat apabila digunakan dalam pengobatan suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat. Jadi, apabila obat salah digunakan maka akan menimbulkan keracunan.



## 2. Pengertian Obat Tradisional

Obat tradisional bahan atau ramuan bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut, yang secara turun temurun telah di gunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun digunakan untuk pengobatan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Obat tradisional tersedia dalam berbagai bentuk yang dapat diminum dan ditempelkan pada permukaan kulit tetapi tidak tersedia dalam bentuk suntikan atau aerosol, dalam bentuk tersebut obat tradisional dapat berbentuk bubuk yang menyerupai obat modern, seperti kapsul, dan tablet.

Menurut Tilaar penggunaan jamu digolongkan dalam 5 kategori yaitu:

1. *Medicine*
2. *Healthcare*
3. *Beautycare*
4. *Tonic dan beverage*

## 5. *Body's protection or endurance.*<sup>29</sup>

### 3. **Bahan Kimia Obat**

Bahan kimia obat adalah bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat<sup>30</sup> Berdasarkan keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok dan Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia, obat tradisional dikelompokkan menjadi tiga, yaitu jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Obat tradisional dilarang mengandung: Etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran. Hal tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional, bahwa obat tradisional dilarang mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh manusia .

Pada dasarnya obat tradisional harus berbahan dasar alami, namun tidak sedikit jamu yang kemudian yang mengalami pencampuran dengan bahan kimia obat. Bahan kimia obat dianggap berbahaya karena untuk pencampuran obat ada dosis yang harus dalam pengawasan pihak yang berwenang. Hal ini karena obat biasanya diberikan dalam dosis biasa atau dosis rata-rata, yang cocok untuk sebagian besar penderita tetapi penderita lainnya, dosis ini bisa

---

<sup>29</sup> Tilaar et al, 1992 dalam Soedarsono Riswan dan Harini Sangat-Roemantyo, *Jamu as Traditional Medicine in Java, Indonesia*, South Pacific Study Vol.23 No.1, 2002, halaman 2.

<sup>30</sup> Sony Andika S, *Identifikasi Bahan Kimia Obat*, jurnal widyata, vol.2 no.2 Tahun 2015

terlalu besar sehingga menimbulkan efek toksik atau terlalu kecil sehingga tidak efektif.

